



SALINAN

BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOGIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dan Pedoman Teknis Penggunaan serta Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk setiap kampung di Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,

Tambahan...../2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4807);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dogiyai;
2. Pemerintah Kabupaten Dogiyai adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati ialah Bupati Dogiyai;
4. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai;
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai yang mengelola Keuangan dan Aset Daerah;

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat.
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau Perangkat Kampung sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
11. Kepala Kampung adalah Pemimpin Pemerintah Kampung di Kabupaten Dogiyai;
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Perangkat Kampung adalah Unsur Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
14. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung bersama Kepala Kampung;
15. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
17. Kekayaan Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli dan diperoleh atas beban APB Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah;
18. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung;

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Kampung;
20. Tim Pelaksana Alokasi Dana Kampung adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang bersumber dari Keuangan Kampung;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tindak lanjut Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan dana langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kampung dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelayanan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung.
- (2) ADK adalah Dana APBD Kabupaten Dogiyai yang dialokasikan kepada Pemerintah Kampung untuk menyelenggarakan Otonomi Kampung agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) ADK diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan tujuan :
 - a. Menanggulangi dan mengurangi kemiskinan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Kampung;
 - d. Meningkatkan...../6

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat Kampung dalam rangka pengembangan kegiatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili Pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
 - b. menetapkan PTPKK;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara Kampung.

Pasal 5




- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKampung;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

BAB V

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 6


- (1) Peraturan Bupati Dogiyai ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBD untuk Pemerintah Kampung di Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 63.445.786.800,- (*enam puluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);
- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- (3) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 49.487.028.300,- (*empat puluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*); dan
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 13.958.758.500,- (*tigabelas milar Sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) yang diterima Kabupaten Dogiyai; 

BAB VI
RUMUSAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kampung yang diterima masing-masing Kampung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan azas merata, adil dan berprestasi:
- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar yang ditetapkan sebesar 54,2% (lima puluh empat koma dua perseratus) dari total Alokasi Dana Kampung Kabupaten yang bersumber dari DAU dengan rincian masing-masing kampung mendapatkan sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).
 - b. Azas Adil adalah besaran Alokasi Dana Kampung yang dibagi berdasarkan perolehan jumlah dana desa kurang dari 1.267.000.000,- ditetapkan sebesar 40,8% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Perolehan dana desa dibawah Rp 817.000.000 sebesar Rp. 525.000.000
 2. Perolehan dana desa Rp. 817.000.000 s/d Rp 847.000.000 sebesar Rp. 500.000.000
 3. Perolehan dana desa Rp. 847.000.000 s/d Rp 879.000.000 sebesar Rp. 475.000.000
 4. Perolehan dana desa Rp. 879.000.000 s/d Rp 950.000.000 sebesar Rp. 400.000.000
 5. Perolehan dana desa Rp. 950.000.000 s/d Rp 982.000.000 sebesar Rp. 375.000.000
 6. Perolehan dana desa Rp. 982.000.000 s/d Rp 1.004.000.000 sebesar Rp. 350.000.000
 7. Perolehan dana desa Rp. 1.004.000.000 s/d Rp 1.007.000.000 sebesar Rp. 326.000.000
 8. Perolehan dana desa Rp. 1.007.000.000 s/d Rp 1.027.000.000 sebesar Rp. 325.000.000
 9. Perolehan dana desa Rp. 1.027.000.000 s/d Rp 1.056.000.000 sebesar Rp. 300.000.000
 10. Perolehan dana desa Rp. 1.056.000.000 s/d Rp 1.078.000.000 sebesar Rp. 275.000.000

11. Perolehan...../9

11. Perolehan dana desa Rp. 1.078.000,000 s/d Rp 1.104.000.000 sebesar Rp. 250.000.000
 12. Perolehan dana desa Rp. 1.104.000,000 s/d Rp 1.119.000.000 sebesar Rp. 225.000.000
 13. Perolehan dana desa Rp. 1.119.000.000 s/d Rp 1.156.000,000 sebesar Rp. 200.000,000
 14. Perolehan dana desa Rp. 1.156.000.000 s/d Rp 1.157.000.000 sebesar Rp. 176.000,000
 15. Perolehan dana desa Rp. 1.157.000.000 s/d Rp 1.179.000.000 sebesar Rp. 175.000.000
 16. Perolehan dana desa Rp. 1.179.000.000 s/d Rp 1.205.000.000 sebesar Rp. 150.000.000
 17. Perolehan dana desa Rp. 1.205.000.000 s/d Rp 1.207.000.000 sebesar Rp. 126.000.000
 18. Perolehan dana desa Rp. 1.207.000.000 s/d Rp 1.222.000.000 sebesar Rp. 125.000.000
 19. Perolehan dana desa Rp. 1.222.000.000 s/d Rp 1.248.000,000 sebesar Rp. 100.000.000
 20. Perolehan dana desa Rp. 1.248.000,000 s/d Rp 1.267.000.000 sebesar Rp. 750.000.000
- c. Azas berprestasi adalah besaran alokasi Dana Kampung yang diperuntukkan bagi kampung-kampung yang mendapat penilaian khusus yang telah ditentukan oleh tim penilai sebesar 5,1% dari totalan Alokasi Dana Kampung.
- (2) Alokasi Dana Kampung yang diterima masing-masing Kampung yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan azas merata dan Alokasi Khusus:
- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar yang ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari total Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari DBH dengan rincian masing-masing kampung mendapatkan sebesar Rp. 159.023.000,- (serratus lima puluh Sembilan dua puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Alokasi Khusus adalah besaran Alokasi Dana Kampung yang diperuntukkan bagi distrik-distrik yang ditempuh dengan menggunakan transportasi udara ditetapkan sebesar 10% (serratus lima puluh Sembilan dua puluh tiga ribu rupiah) 

Besaran Alokasi Dana Kampung yang diterima masing-masing Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;

BAB VII
PENGUNAAN DAN PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS
ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu


Penggunaan

Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Kampung diperuntukan untuk:

- a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Kampung yang diterima Kampung digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Kampung dan Penghasilan Apartur Kampung;
- b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Kampung yang diterima Kampung digunakan untuk mendanai program/bidang kegiatan prioritas di Kampung; dan
- c. 30% sebagaimana dimaksud pada huruf a, diambil dari Alokasi Dana kampung.

Pasal 9


- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung serta Tunjangan Kedudukan Bamuskam.
 - b. Biaya Operasional Pemerintah Kampung dan Biaya Operasional Bamuskam.
 - c. Insentif RT/RW.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 1. Belanja Alat Tulis Kantor;
 2. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 3. Perjalanan Dinas Aparatur Kampung;
 4. Pengadaan Aset tetap perkantoran; dan
 5. Belanja lain-lain sesuai kebutuhan di masing-masing kampung. 

- (6) Penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung dan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024.
- (7) Penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatas, akan diatur terpisah dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Program Prioritas Alokasi Dana Kampung

Pasal 10

- (1) Penetapan Program Prioritas Alokasi Dana Kampung untuk membiayai pembangunan kampung ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kampung yang meliputi antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan kampung meliputi:
 1. Operasional Kantor Pemerintah Kampung dan Bamuskam;
 2. Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung, Perangkat Kampung serta Bamuskam;
 3. Penyelenggaraan pemerintahan kampung lainnya.
 - b. Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan langsung kepada masyarakat antara lain akses kesehatan, akses pendidikan dan lain-lain);
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya bagi Aparatur Pemerintahan Kampung dan Kelembagaan Kampung (Pelatihan, Bimbingan Teknis, Diklat dll);
 - d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung (Rehabilitasi Kantor Kampung, Pembangunan Balai Kampung dan Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Kampung/Balai Kampung);
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasaran ekonomi kampung untuk mewujudkan lumbung ekonomi kampung meliputi:
 1. Usaha Ekonomi Produktif yang difokuskan pada kebijakan Program Daerah yaitu melanjutkan Satu Kampung Satu Kebun Kopi;
 2. Usaha Ekonomi Pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan Satu Kampung Satu Produk Unggulan Kampung (Prukam) yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - f. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perdesaan dan; 

- g. Penanggulangan kondisi darurat dan mendesak kampung; dan
- h. Program kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kampung.

BAB VIII
PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA KAMPUNG


Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung bersama seluruh masyarakat melaksanakan Musyawarah dalam rangka pembahasan penggunaan keuangan desa untuk tahun anggaran berikutnya;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bamuskam untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama dan selanjutnya ditetapkan dalam RKPK.
- (3) Berdasarkan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung dengan persetujuan Bamuskam menyusun dan menetapkan APBK
- (4) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur terpisah dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyaluran Alokasi Dana Kampung

Pasal 12


- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung kepada Bupati Dogiyai melalui Kepala DPMK dengan melampirkan semua persyaratan penyaluran;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Dogiyai meneruskan berkas permohonan Kepala Kampung yang sudah lengkap persyaratannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai akan menyalurkan Alokasi Dana Kampung secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD); 

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam 2 tahap yaitu:
 - a. Tahap I (satu) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Mei sebesar 40% (*empat puluh persen*);
 - b. Tahap II (dua) paling cepat bulan Mei dan Paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 60% (*enam puluh persen*);
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I (40%) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara: Kepala DPMK mengajukan surat Permintaan Membayar kepada Kepala DPKAD Kabupaten Dogiyai dengan melampirkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Teknis serta Pengelolaan Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Dogiyai dan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Kampung;
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II (60%) dilakukan dengan cara: Kepala DPMK mengajukan Surat Permintaan Membayar kepada Kepala DPKAD Kabupaten Dogiyai dengan melampirkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADK Tahun Sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disalurkan setelah kepala kampung menyampaikan laporan realisasi Tahap I (40%) minimal 50% (*lima puluh persen*).

Bagian Ketiga

Pencairan Alokasi Dana Kampung

Pasal 13

- (1) Pencairan Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Kampung dilakukan dan ditanda tangani oleh Bendahara Kampung dan Kepala Kampung.
- (2) Pengajuan berkas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPMK dengan melampirkan slip penarikan (yang telah disetujui oleh Kepala DPMK), selanjutnya oleh Kepala DPMK akan menerbitkan Surat Pengantar Membayar ke Bank Papua Cabang Moanemani.
- (3) Proses pencairan Alokasi Dana Kampung khusus bagi Penghasilan Tetap Kepala kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan Kedudukan BAMSUKAM dan Insentif RT/RW dilakukan secara triwulan.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Kampung untuk Penghasilan Tetap (Siltap) dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: 


- a. Surat permohonan Pencairan ADK Siltap dari Kepala Kampung yang ditujukan kepada Kepala DPMK;
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP 1 dan SPP 2) Dari bendahara yang ditujukan kepada kepala kampung.
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
 - c. Tanda Bukti Pengeluaran Uang; dan
 - d. Daftar penerima (d disesuaikan dengan tanda Bukti Pengeluaran Uang).
- (5) Proses Pencairan Alokasi Dana Kampung Non Siltap Tahap 1 (satu) dilengkapi dengan Dokumen sebagai berikut;
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana (ADK)
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP1 dan SPP2); Dari bendahara yang ditujukan kepada kepala kampung.
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
 - d. Tanda Bukti Pengeluaran Uang.
 - e. Surat Setoran Pajak/Billing (jika ada);
 - f. Melampirkan Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan;
 - g. Melampirkan Desain dan RAB bagi kegiatan yang bersifat fisik.
- (6) Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Pencairan oleh Pendamping Desa (PD) dan disetujui Oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Dogiyai;
- (7) Rekomendasi Kepala Distrik.
- (8) Proses Pencairan Alokasi Dana Kampung Non Siltap Tahap II (dua) dilengkapi dengan Dokumen sebagai berikut;
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud sesuai dengan ayat 5 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. Dokumen Pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
- (9) Dalam hal pencairan Alokasi Dana Kampung, wajib didampingi oleh PD/PLD dari masing-masing distrik.
- (10) Tata cara Pencairan Alokasi Dana Kampung yang diperuntukkan untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Penyertaan Modal ke BUMDes (jika ada) akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 14 

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Kampung harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut;
 - a. Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Kampung.
 - b. Buku Kas Umum (BKU)
 - c. Buku Kas Tunai
 - d. Buku Pembantu Bank (dilampiri Rekening Koran)
 - e. Buku Kas Pembantu Kegiatan
 - f. Buku Kas Pembantu Pajak (dilampiri dengan SSP dan Biling Pajak setelah diverifikasi oleh bank persepsi)
 - g. Register SPP Pencairan
 - h. Register SPP/SPJ/Kuitansi Pembayaran
- (3) Buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e dengan melampirkan Fotocopy SPM, Dokumen Pencairan dan dilengkapi dengan;
 - a. Kegiatan yang bersifat fisik konstruksi dilampiri Foto Dokumentasi Kegiatan dari mulai 0%, 50% dan 100% (seratus per seratus) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Desa (PD) dan disetujui oleh Tenaga Ahli (TA)
 - b. Kegiatan yang bersifat fisik non konstruksi/ pengadaan Barang/Aset Kampung dilengkapi dengan Nota/Kwitansi yang mencantumkan Spesifikasi Barang, Foto Dokumentasi Barang, Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Kampung dan Berita Acara Serah Terima Barang yang telah diverifikasi oleh Pendamping Desa (PD) dan disetujui oleh Tenaga Ahli (TA);
 - c. Kegiatan yang bersifat Operasional dilampiri dengan Bukti Pengeluaran yang sah antara lain berupa Nota/Kwitansi, Tanda Terima dan Bukti Pengeluaran lain yang sah yang telah diverifikasi oleh Pendamping Desa (PD) dan disetujui oleh Tenaga Ahli (TA).
- (4) Kepala Kampung wajib membuat Pertanggungjawaban dan Pelaporan tentang Alokasi Dana Kampung setiap akhir kegiatan sebagai persyaratan untuk pencairan tahap berikutnya. 

- (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselesaikan paling lambat 1 bulan untuk kegiatan non fisik dan 2 Bulan untuk kegiatan fisik setelah dana diterima oleh bendahara kampung.
- (6) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kampung dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (8) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pendampingan dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung pada Tingkat Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung (DPMK) dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Memberikan Pedoman dan Bimbingan Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung;
 - b. Menentukan besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung;
 - c. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung;
 - d. Memberikan Laporan Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung kepada Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan pembinaan atas Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
- (3) Pengawasan Internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) dan di Audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Dogiyai.

BAB XI

S A N K S I

Pasal 16

- (1) Dalam hal kepala kampung melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak sesuai dengan peraturan Bupati atau Rencana

Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBKampung, maka Bupati dapat memberikan Sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap berikutnya dan Pengurangan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala DPMK dapat meminta penjelasan tentang hasil audit keuangan kampung yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- (4) Apabila Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mendapatkan temuan atas hasil Audit Keuangan kampung, maka Bupati dapat menghentikan pencairan dan/ atau melakukan penundaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penghentian penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17


Bupati dapat menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) setelah Kepala Kampung:

- a. Menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Hasil Audit dari APIP yang menyatakan bahwa laporan penggunaan dana dari kampung tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran pajak mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) Ketentuan perpajakan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP); dan
 - b. Pajak Penghasilan (PPh).
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) meliputi : PPh 21, PPh 22, dan PPh 23.
- (4) Sifat kegiatan yang dapat dipungut dari Dana Desa meliputi : 

- a. Kegiatan fisik konstruksi;
 - b. Kegiatan fisik non konstruksi/leveransir; dan
 - c. Operasional.
- (5) Penentuan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang didanai dari Dana Desa.
- (6) Kampung-kampung yang sesuai ayat (5) wajib menyetorkan ke kas negara sebagai setoran pajak dari kampung bersangkutan ke Bank atau Kantor Pos.
- (7) Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetorkan masing-masing kampung sebagai syarat pencairan dana desa tahap berikutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dogiyai.

ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 20 Maret 2024

Pj.BUPATI DOGIYAI,

TTD

 PETRUS AGAPA

Diundangkan di Kigamani
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI,

TTD

 DAMIANA TEKEGE

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR 8 



Salinan sah sesuai aslinya;
Pdt KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, SH
PENATA

NIP. 19740502 200901 2 005

af

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOGIYAI
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 20 MARET 2024
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS
 SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
 (ADK) UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
 DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) UNTUK
 SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KODE	NAMA DISTRIK/KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG		
			DAU	DBH	TOTAL
I	94.06.01	KAMU			
1	94.06.01.2001	Ikebo	414,000,000	159,023,000	573,023,000
2	94.06.01.2002	Mauwa	489,000,000	159,023,000	648,023,000
3	94.06.01.2003	Ekemanida	439,000,000	159,023,000	598,023,000
4	94.06.01.2004	Bukapa	465,500,000	159,023,000	624,523,000
5	94.06.01.2005	Kimupugi	539,000,000	159,023,000	698,023,000
6	94.06.01.2006	Dikiyouwo	689,000,000	159,023,000	848,023,000
7	94.06.01.2007	Idakotu	614,000,000	159,023,000	773,023,000
8	94.06.01.2008	Putapa	614,000,000	159,023,000	773,023,000
II	94.06.02	MAPIA			
9	94.06.02.2001	Bomomani	464,000,000	159,023,000	623,023,000
10	94.06.02.2002	Abaimaida	664,000,000	159,023,000	823,023,000
11	94.06.02.2003	Bonakunu	564,000,000	159,023,000	723,023,000
12	94.06.02.2004	Dawaikunu	639,000,000	159,023,000	798,023,000
13	94.06.02.2005	Magode	689,000,000	159,023,000	848,023,000
14	94.06.02.2006	Diyoudimi	689,000,000	159,023,000	848,023,000
15	94.06.02.2007	Obaikagopa	814,000,000	159,023,000	973,023,000
III	94.06.03	PIYAIYE			
16	94.06.03.2001	Apogomakida	489,000,000	275,351,000	764,351,000
17	94.06.03.2002	Deneiode	489,000,000	275,351,000	764,351,000
18	94.06.03.2003	Yegiyepa	639,000,000	275,351,000	914,351,000
19	94.06.03.2004	Ideduwa	639,000,000	275,351,000	914,351,000
20	94.06.03.2005	Kegata	515,500,000	275,356,500	790,856,500
21	94.06.03.2006	Egipa	939,000,000	275,351,000	1,214,351,000
22	94.06.03.2007	Ukagu	639,000,000	275,351,000	914,351,000
23	94.06.03.2008	Tibaugi	739,000,000	275,351,000	1,014,351,000
IV	94.06.04	KAMU UTARA			
24	94.06.04.2001	Idakebo	689,000,000	159,023,000	848,023,000
25	94.06.04.2002	Pugatadi I	539,000,000	159,023,000	698,023,000
26	94.06.04.2003	Pugatadi li	589,000,000	159,023,000	748,023,000
27	94.06.04.2004	Ikrar	589,000,000	159,023,000	748,023,000
28	94.06.04.2005	Obayo	764,000,000	159,023,000	923,023,000
29	94.06.04.2006	Kuyakago	539,000,000	159,023,000	698,023,000
30	94.06.04.2007	Mogou	589,000,000	159,023,000	748,023,000
31	94.06.04.2008	Yametadi	739,000,000	159,023,000	898,023,000
32	94.06.04.2009	Duntek	589,000,000	159,023,000	748,023,000
33	94.06.04.2010	Ekimani	664,000,000	159,023,000	823,023,000

V	94.06.05	SUKIKAI SELATAN			
34	94.06.05.2001	Unito	839,000,000	275,351,000	1,114,351,000
35	94.06.05.2002	Sukikai	764,000,000	275,351,000	1,039,351,000
36	94.06.05.2003	Iyaro	589,000,000	275,351,000	864,351,000
37	94.06.05.2004	Wigoumakida	864,000,000	275,351,000	1,139,351,000
VI	94.06.06	MAPIA BARAT			
38	94.06.06.2001	Abouyaga	615,500,000	159,023,000	774,523,000
39	94.06.06.2002	Maikotu	839,000,000	159,023,000	998,023,000
40	94.06.06.2003	Taubaikebo	564,000,000	159,023,000	723,023,000
41	94.06.06.2004	Yegoukotu	564,000,000	159,023,000	723,023,000
VII	94.06.07	KAMU SELATAN			
42	94.06.07.2001	Puweta I	639,000,000	159,023,000	798,023,000
43	94.06.07.2002	Pouwouda	689,000,000	159,023,000	848,023,000
44	94.06.07.2003	Puweta li	614,000,000	159,023,000	773,023,000
45	94.06.07.2004	Botumoma	514,000,000	159,023,000	673,023,000
46	94.06.07.2005	Obaibega	614,000,000	159,023,000	773,023,000
47	94.06.07.2006	Digikebo	639,000,000	159,023,000	798,023,000
48	94.06.07.2007	Bogiyateugi	564,000,000	159,023,000	723,023,000
49	94.06.07.2008	Matadi	614,000,000	159,023,000	773,023,000
50	94.06.07.2009	Tuwaida	614,000,000	159,023,000	773,023,000
51	94.06.07.2010	Yepo	614,000,000	159,023,000	773,023,000
52	94.06.07.2011	Ugikagouda	589,000,000	159,023,000	748,023,000
53	94.06.07.2012	Ugikebo	689,000,000	159,023,000	848,023,000
VIII	94.06.08	KAMU TIMUR			
54	94.06.08.2001	Ugapuga	489,000,000	159,023,000	648,023,000
55	94.06.08.2002	Deiyapa	789,000,000	159,023,000	948,023,000
56	94.06.08.2003	Boduda	665,500,000	159,023,000	824,523,000
57	94.06.08.2004	Yotapuga	664,000,000	159,023,000	823,023,000
58	94.06.08.2005	Bokaibutu	489,000,000	159,023,000	648,023,000
59	94.06.08.2006	Bunauow	639,000,000	159,023,000	798,023,000
60	94.06.08.2007	Nuwa	539,000,000	159,023,000	698,023,000
IX	94.06.09	MAPIA TENGAH			
61	94.06.09.2001	Piyakunu	839,028,300	159,023,000	998,051,300
62	94.06.09.2002	Diyeuigi	689,000,000	159,023,000	848,023,000
63	94.06.09.2003	Putapapa	664,000,000	159,023,000	823,023,000
64	94.06.09.2004	Atou	614,000,000	159,023,000	773,023,000
65	94.06.09.2005	Modio	564,000,000	159,023,000	723,023,000
66	94.06.09.2006	Upibega	514,000,000	159,023,000	673,023,000
67	94.06.09.2007	Timepa	714,000,000	159,023,000	873,023,000
68	94.06.09.2008	Gabaikunu	714,000,000	159,023,000	873,023,000
69	94.06.09.2009	Adauwo	639,000,000	159,023,000	798,023,000
70	94.06.09.2010	Megaikabo	789,000,000	159,023,000	948,023,000
X	94.06.10	DOGIYAI			
71	94.06.10.2001	Dogimani	489,000,000	159,023,000	648,023,000
72	94.06.10.2002	Kigamani	539,000,000	159,023,000	698,023,000
73	94.06.10.2003	dadagi	689,000,000	159,023,000	848,023,000
74	94.06.10.2004	Denemani	489,000,000	159,023,000	648,023,000
75	94.06.10.2005	Makidimi	514,000,000	159,023,000	673,023,000
76	94.06.10.2006	Egebutu	789,000,000	159,023,000	948,023,000

77	94.06.10.2007	Motito	639,000,000	159,023,000	798,023,000
78	94.06.10.2008	Bobobutu	414,000,000	159,023,000	573,023,000
79	94.06.10.2009	Pona	714,000,000	159,023,000	873,023,000
JUMLAH			49,487,028,300	13,958,758,500	63,445,786,800

ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 20 Maret 2024

Pj.BUPATI DOGIYAI,

TTD

PA PETRUS AGAPA,


Diundangkan di Kigamani
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI,

TTD

DT DAMIANA TEKEGE

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sah sesuai aslinya;
Pjt KEPALA BAGIAN HUKUM,


UNCE DIMI, SH
PENATA

NIP. 19740502 200901 2 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
(ADK) UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

a. Surat Permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK)



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DISTRIK
KAMPUNG
Jalan

Kampung,

Nomor : 900/...../Kamp. /2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan pencairan Alokasi Dana
Kampung (ADK) Tahun 2024 Tahap
.....(....%)

Yth. Kepada.
Kepala DPMK Kabupaten
Dogiyai
Di- Kigamani

Berdasarkan Peraturan Bupati Dogiyai Nomor tahun tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Teknis Serta Pengelolaan Alokasi Dana kampung (ADK) untuk setiap Kampung di Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 serta peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024 Tahap (.....) (....%) sebesar Rp.,- (terbilang.....) pada Rekening Kas Kampung Distrik kabupaten Dogiyai.

Bersama dengan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) ini, kami lampirkan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK);
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
4. Tanda Bukti Pengeluaran Uang;
5. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK Tahun/Tahap Sebelumnya;
6. Berita Acara Penelitian Dokumen Pancairan oleh Pendamping Desa (PD) dan diverifikasi oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Dogiyai;
7. Rekomendasi dari Kepala Distrik;

Demikian permohona kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KAMPUNG

.....

Tembusan:

1. Kepala Distrik....., di
2. Ketua BAMUSKAM Kampung, di.....;
3. Sekretariat Pendamping Desa (P3MD) kab. Dogiyai, di Kigamani;
4. Arsip.

b. Surat/24

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP 1)

PEMERINTAH KAMPUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 0000/SPP/03.2001/2024

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
KEPALA KAMPUNG

Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 00 Tanggal 002024 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- a. Bidang :
- b. Sub Bidang :
- c. Kegiatan :
- d. Tahun Anggaran : 2024
- e. Keperluan :
- f. Jumlah Diminta : Rp. 0
(...../)

....., 00 2024

Pelaksana Kegiatan,

.....

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP 2)

PEMERINTAH KAMPUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 0000/SPP/00.2000/2024

- 1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- 2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
- 3. Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

No.	Kode	Uraian	Pagu	Pencairan s.d	Permintaan	Jumlah Sampai	Sisa Dana
			(Rp)	Yang Laju	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.1.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.1.1.02.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

....., 05 2024

Disetujui untuk dibayarkan
 KEPALA KAMPUNG

Telah dibayar lunas
 KEPALA URUSAN KEUANGAN/JUMUM SEKRETARIS KAMPUNG

Telah dilakukan verifikasi
 Pelaksana Kegiatan,

d. Surat/26


d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

Nomor : 0032/SPP/03.2001/2022

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Bidang :				
2. Sub Bidang :				
3. Kegiatan :				
No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	0,00
2	0,00
Total				0,00
<p>Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;">....., 00.....2024 Pelaksana Kegiatan,</p>				

e. Tanda Bukti Pengeluaran Uang

PEMERINTAH KAMPUNG	
KABUPATEN DOGIYAI	
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG	
NOMOR : 00000/KWT/00.2000/2023	Sumberdana :
Sudah diterima dari :	
Uang sebesar : Rp. 0,00	
==	
Sebagai pembayaran :	
Kegiatan :	
Rek. Belanja :	
Catatan Keuangan :	Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :
Nilai :	Rp. 0,00
Pot Pajak PPN :	Rp. 0,00
Pot Pajak PPh :	Rp. 0,00
Pot Lainnya :	Rp. 0,00
Dibayarkan :	Rp. 0,00
Yang Memberi, KEPALA URUSAN KEUANGAN/U	Apogomakida, 00 2024 Yang Menerima,
.....	Bendahara Kampung
	

g. Daftar Penerima

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI

DISTRIK

KAMPUNG

Alamat,

DAFTAR PENERIMA

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN	TANDA TANGAN
1		0,00	1
2		0,00	2
3		0,00	3
JUMLAH				

....., 00 2024

Mengetahui:
Kepala Kampung

Dibayar Oleh:
Bendahara Kampung

.....

.....

h. Rekomendasi Kepala Distrik



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DISTRIK
(Alamat lengkap)

REKOMENDASI

Nomor:/...../DIST...../...../20....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nip. :
Jabatan : Kepala Distrik.....

Dengan ini memberikan rekomendasi/penolakan* kepada:

Nama :
Jabatan : Kepala Kampung.....

Bahwa untuk bahan usulan pencairan Dana Kampung kepada Kampung Tahun Anggaran kepad kampung tersebut sesuai/tidak sesuai* terhadap kegiatan yang tertuang dalam RKP, RAB dan APBKampung.

Demikian rekomendasi/penolakan* ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Distrik.....,(tanggal)
Kepala Distrik

(Nama Kepala Distrik).

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Dogiyai (sebagai Laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Dogiyai;
3. Kepala DPMK Kabupaten Dogiyai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Dogiyai;
5. Kepala Pimpinan Bank Papua Cabang Moanemani;
6. Kampung
7. Arsip.

i. Berita Acara Verifikasi

BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA KAMPUNG
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN
KAMPUNG

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Sekretariat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Dogiyai, telah dilakukan verifikasi dokumen pencairan Alokasi Dana Kampung Tahun Kampung Distrik Kabupaten Dogiyai dengan hasil sebagai berikut:

No	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Surat Permohonan dari Kepala Kampung			
2	Peraturan Kampung tentang APBKampung			
3	Surat Keputusan Kepala Kampung tentang RPKKampung			
4	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)			
5	Rencana Anggaran Biaya (RAB)			
6	Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)			
7	Rekomendasi Kepala Distrik			
8	Berita Acara Verifikasi Dokumen			

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Diverifikasi oleh
Pendamping Desa/Pendamping Pemberdayaan
Masyarakat Kampung

- 1
- 2
- 3

Mengetahui:
Tenaga Ahli Kabupaten

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 20 Maret 2024

Pj.BUPATI DOGIYAI,

TTD

 PETRUS AGAPA


Diundangkan di Kigamani
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI,

TTD

 DAMIANA TEKEGE

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR 8



Salinan sah sesuai aslinya;
Pdt KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, SH
PENATA

NIP. 19740502 200901 2 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
(ADK) UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

a. Surat Penyampaian LPJ Alokasi Dana Kampung (ADK)



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DISTRIK
KAMPUNG
Jalan

Nomor : 900/...../Kamp. /2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penyampian LPJ Alokasi Dana
Kampung (ADK) Tahun 2023 Tahap
.....(.....%)

Kampung,
Kepada.
Yth. Kepala DPMK Kabupaten
Dogiyai
Di-
Kigamani

Menindaklanjuti Pasal --- Peraturan Bupati Dogiyai Nomor tahun 2024 tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Teknis Serta Pengelolaan Alokasi Dana kampung (ADK) untuk setiap Kampung di Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 maka bersama ini kami kirimkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum (BKU);
2. Buku Kas Tunai (BKT);
3. Buku Pembantu Bank (BPB);
4. Buku Kas Pembantu Kegiatan (BKPK);
5. Buku KAs Pembantu Pajak)BKPP;
6. Register Pencairan;
7. Register SPP/LPJ/Kwutansi Pembayaran;
8. Berita Acara Penelitian Dokumen Pancairan oleh Pendamping Desa (PD) dan diverifikasi oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Dogiyai;
9. Rekomendasi dari Kepala Distrik;

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KAMPUNG

Tembusan:

1. Kepala Distrik....., di
2. Ketua BAMUSKAM Kampung di.....;
3. Secretariat Pendamping Desa (P3MD) kab. Dogiyai, di Kigamani;
4. Arsip.

b. Buku Kas Umum (BKU)

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. Distrik :
- 2. Kabupaten :
- 3. Provinsi :

Periodes/d2024

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2
dst								
Jumlah								

Kampung2024

Bendahara

.....

c. Buku Kas Tunai (BKT)

BUKU KAS TUNAI
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. Distrik :
- 2. Kabupaten :
- 3. Provinsi :

Periodes/d2024

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2
dst	Jumlah		

Kampung 2024

Bendahara

.....

d. Buku...../3608

d. Buku Pembantu Bank (BPB)

**BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN 2024**

. Bulan :
 2. nama bank :
 3. Nomor Rekening :

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
dst									
Transaksi Bulan Iri									
Transaksi Kumulatif									
				Kampung,2024					
				Bendahara					
								

e. Buku Kas Pembantu Kegiatan (BKPK)

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Bidang :
 2. Sub Bidang :
 3. Kegiatan :
 Periodes/d2024

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari kas (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Pengembalian ke kas kampung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	9
1
2
dst							
Jumlah			

Kampung,2024

Pelaksana Kegiatan

.....

f. Buku Kas Pembantu Pajak (BKPP)

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 PEMERINTAH KAMPUNGDISTRIK
 TAHUN ANGGARAN 2024
 Periodes/d2024

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1
2
dst					
Jumlah		
Kampung.....,.....2024					
Bendahara Kampung					
.....					

ditetapkan di : Kigamani
 pada tanggal : 20 Maret 2024

Pj.BUPATI DOGIYAI,

TTD

 PETRUS AGAPA


Diundangkan di Kigamani
 pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI,

TTD

 DAMIANA TEKEGE

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR 8 



Salinan sah sesuai aslinya;
Plt KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, SH
PENATA

NIP. 19740502 200901 2 005